



PUTUSAN

Nomor x/Pdt.G/2021/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ □

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang kue, pendidikan SLTA, alamat [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan supir truk, pendidikan SD, alamat [REDACTED], selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat, keterangan para saksi dan memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Januari 2021 telah mengajukan cerai gugat secara online (ecourt), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor x/Pdt.G/2021/PA.Sri. tanggal 6 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut;;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Oktober 2014 Masehi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 079/05/X/2014, tanggal 14 Oktober 2014;

Putusan No.x/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 1 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa di Waropen selama 6 (enam) tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat mempunyai WIL (wanita idaman lain) yang biasa dipanggil Inem;
 - b. Setiap bertengkar Tergugat sering membentak dan berkata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat;
 - c. Tergugat sering keluar meninggalkan Penggugat sendirian, lebih mengutamakan teman-temannya dari pada Penggugat;
5. Bahwa pada puncaknya Bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat karena Penggugat melihat HP Tergugat di SMS dan WA ada chattingan dengan Inem dengan menggunakan kata-kata sayang, kemudian Penggugat pergi kerumah saudara di SP V Jalur III kurang lebih setahun kemudian Penggugat pergi kerumah orang tua di Serui sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Putusan No.x/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 2 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang serta tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat serta kembali mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat,

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 079/05/X/2014, tanggal 14 Oktober 2014,; bukti surat tersebut telah nazegelen dengan diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut dibubuhi paraf serta diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain itu penggugat mengajukan saksi-saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 63 Tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak lulus SD, status menikah, alamat Jalan Patimura

Putusan No.x/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 3 dari 13 halaman.



Kelurahan Tarau Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar [REDACTED] adalah suami sah Penggugat, yang menikah pada bulan Juli Tahun 2014;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, namun Penggugat memiliki anak bawaan dari suaminya yang dulu;
- Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan harmonis, tetapi kemudian terjadi perselisihan sejak tahun 2017 yang akhirnya mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dikarenakan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain bernama Inem;
- Bahwa Tergugat sering sekali keuar rumah dan jarang pulang kerumah, Tergugat sering bermain dengan teman-temannya hingga lupa pulang ke rumah;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai sopir truk, namun jarang memberikan nafah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering minum-minuman keras bersama teman-temannya, dan pernah beberapa kali saya mendapati Tergugat sedang mabuk;
- Bahwa pada puncaknya terjadi pada tahun 2019, Penggugat mengetahui Tergugat berhubungan dengan perempuan bernama Inem melalui chat HP Tergugat, dan terjadi pertengkarang hingga Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama saudara Penggugat di Waropen, kemudian pada desember 2020 Penggugat tinggal di rumah saksi;

Putusan No.x/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 4 dari 13 halaman.



- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah mencari dan mempedulikan Penggugat lagi, dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 59 Tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit Pakaian, Pendidikan SMP, alamat Awunawai Kelurahan Dawai Kecamatan Yapen Timur, menerangkan di bawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi adalah tetangga rumah Penggugat di serui;
 - Bahwa benar Tergugat yang bernama [REDACTED] adalah suami sah Penggugat, yang menikah di serui;
 - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan,;
 - Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan harmonis, tetapi kemudian terjadi perselisihan sejak tahun 2017 yang mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dikarenakan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain bernama Inem;
 - Bahwa Tergugat sering sekali keuar rumah dan jarang pulang kerumah, Tergugat sering bermain dengan teman-temannya hingga lupa pulang ke rumah;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir truk yang kadang membuatnya jarang pulang kerumah hingga sehari-hari;
 - Bahwa Tergugat juga sering minum-minuman keras bersama teman-temannya;

Putusan No.x/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 5 dari 13 halaman.



- Bahwa pada puncaknya terjadi pada tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama saudara Penggugat di Waropen, kemudian pada desember 2020 Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi keberadaan Penggugat, serta sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun melainkan menyatakan tetap pada pendiriannya serta mohon agar Pengadilan Agama Serui menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Putusan No.x/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 6 dari 13 halaman.



2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pada setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap di muka persidangan sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, karena itu perkara ini dapat diputus dengan Verstek sebagaimana ketentuan dan maksud dari Pasal 149 R.Bg; Hal ini sesuai pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II Halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi;

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا
حَقَّ لَهُ

Artinya:

Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang dzalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dalam ikatan pernikahan, namun belum dikaruniai keturunan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah Tergugat sering keluar rumah meninggalkan

Putusan No.x/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 7 dari 13 halaman.



Penggugat dan tidak mempedulikan lagi Penggugat, serta Tergugat telah memiliki wanita lain, dan akhirnya terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tahun 2019 hingga perkara ini diajukan di pengadilan agama serui;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan,

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang mana Akta Nikah merupakan akta otentik, dan foto kopi tersebut diajukan di persidangan telah di nazegelen kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan mengenai peristiwa terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 oktober 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. tersebut telah terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan pernikahan yang sah sebagai suami istri yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen

Putusan No.x/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 8 dari 13 halaman.



Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, yaitu kesaksian disertai alasan mengenai pengetahuan saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, ditambah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, maka didapatkan fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat atas nama Diana Wati binti Sutrisno dan Tergugat atas nama Ahmad Faizin bin Sayid, adalah pasangan suami istri yang sah, akad nikahnya dilaksanakan pada bulan Oktober 2014 sebagaimana yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Yapen Selatan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah hidup rukun dan kemudian sering terjadi perselisihan sejak tahun 2017 hingga terjadi perpisahan;

Putusan No.x/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 9 dari 13 halaman.



- Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2019 disebabkan terjadinya perselisihan g pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama dua tahun dan tidak adalagi hubungan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan beberapa fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan pernikahan yang sah yang tercatat di KUA Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai suami istri serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis terbukti keduanya telah berpisah hingga sekarang;
3. Bahwa bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak mepedulikan lagi keadaan Penggugat dan anaknya serta tidak pernah lagi memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut didapat dari keterangan saksi dan adanya perpisahan diantara keduanya, kondisi demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya terjadi terus menerus dan telah mencapai klimaks sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, serta tujuan rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 tidak dapat diwujudkan.

Putusan No.x/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 10 dari 13 halaman.



Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut jika dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan yang mana Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat pun tidak datang di persidangan, hal mana menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai dan sudah tidak sejalan dalam membina rumah tangga sehingga perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus dan sulit untuk didamaikan sehingga perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, jika dipaksakan untuk mempertahankan maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar dari maslahahnya, padahal menolak *mafsadah* lebih diutamakan daripada mencapai kemaslahatan. Sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai dalil pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/membawa maslahat;

Menimbang, bahwa selain dalil tersebut di atas Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat-pendapat ulama yang lain yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yakni sebagai berikut:

1. Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 290:

واذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيّنة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن
الاصلاح طلق القاضى طلاقاً بائنة.

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil

Putusan No.x/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 11 dari 13 halaman.



mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 39 ayat dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg. oleh karena itu dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat yaitu yang mengajukan adalah Penggugat/istri dan selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shugra, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Putusan No.x/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 12 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.530.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 25 Januari 2021 Miladiyah, oleh Sriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ilham bin Suardi, Lc. dan Syaukani, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan di dampingi hakim-hakim anggota dibantu oleh Edi Rosadi Mello, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Ilham bin Suardi, Lc

Syaukani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.I

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. PNBP | : Rp.70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp.50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.2.400.000,00 |
| 4. Materai | : Rp.10.000,00 |

Jumlah : Rp.2.530.000,00

Terbilang; (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Putusan No.x/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 13 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)